

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembiayaan

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴ Hal ini mengacu pada firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)¹⁵

¹⁴ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018) hlm.1

¹⁵ Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

a. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁶

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁷

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

¹⁶ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018) hlm.1-2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Maka pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berasaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.¹⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad Lathief pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²⁰

¹⁸ Zulkifli Rusby, Manajemen Perbankan Syariah. (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017) hlm.9

¹⁹ *Ibid.*, hlm.3

²⁰ Muhammad Lathied, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi 1. (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.9-10

Sedangkan menurut Zulkifli Rusby menjelaskan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:²¹

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas
3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Sedangkan menurut Veithzal Riva'I, tujuan pembiayaan adalah:²²

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17-18

²² *Ibid.*, hlm. 18

- b. *Safety*, keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

c. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya:²³

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:²⁴

- a) Meningkatkan *utility* (daya guna) modal dan barang,
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Menimbulkan gairah usaha masyarakat

²³ *Ibid.*, hlm.18-19

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19

- d) Alat stabilitas ekonomi
- e) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f) Alat hubungan internasional.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, di antaranya;²⁵

1) Jenis Pembiayaan

Menurut Tujuan Penggunaan Menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni;

- a) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain-lain.
- b) Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas;
 - (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain.

²⁵ *Ibid.*, hlm.19-23

(2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain.

2) Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dapat di kelompokkan atas:

- a) Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek dan lainnya.
- b) Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
- c) Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.

3) Jenis Pembiayaan Menurut Cara dan Sifat Penarikannya

Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat di kelompokkan atas;

- a) Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.
- b) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
- c) Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah pembukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas;

- a) Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
- b) Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.

4) Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan

Menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan atas;

- a) Pembiayaan *bilateral*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.

b) Pembiayaan *sindikasi*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

5) Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Berdasarkan akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *murobahah*, salam dan *istishna'*.
- b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shohibul mal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad *mudharabah*, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad *musyarokah*.

- c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijaroh* dan sewa beli menggunakan akad *ijaroh mumtahia bit tamlik* (IMBT).
- d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qordh*. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* di mana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qordh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

6) Jenis Pembiayaan Menurut Cara Pembayaran

Menurut cara pembayarannya, pembiayaan dapat digolongkan atas:

- a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
- b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo

Secara umum produk-produk pembiayaan bank syariah dapat digolongkan pada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa dan pembiayaan lainnya (*other financing*).

2. Kesehatan Bank

a. Pengertian tingkat Kesehatan Bank

Menurut Kristianingsih, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara peraturan pemerintah berlaku. Sedangkan menurut Hermawan Darwati, kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.²⁶

Menurut POJK Nomor 4/ POJK.03/2016 tentang penilaian kesehatan bank umum bahwa Bank wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan pengertian dari Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan

²⁶ Joni Ahmad Mughni, Manajemen Keuangan Syariah. (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2019) hlm. 186

²⁷ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>.

risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *risk-based bank rating*.

b. Faktor-faktor yang di Nilai dan Bobotnya

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel berikut:²⁸

Tabel 2. 1 Faktor Penilaian Kesehatan Bank Syariah

No	Faktor-faktor	komponen	Bobot
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap ATMR-Aktiva tertimbang menurut risiko	25%
2.	Kualitas Aktiva produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD)	25%
		b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap Penyisihan yang Wajib Dibentuk oleh Bank (PPAWD)	5%
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	10%
		b. Manajemen Risiko	15%
4.	rentabilitas	a. Rasio laba usaha rata-rata terhadap <i>valume</i> usaha	5%
		b. Rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional	5%
5.	Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti	5%
		b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	5%

²⁸ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah. (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017). Hlm. 267

c. Metode Penilaian Kesehatan Bank Pembiayaan Syariah

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah (sementara menunggu KPMM dan ATMR khusus bank syariah yang saat ini masih dalam proses) mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional.²⁹

Dasar dan sistem penilaian kesehatan bank syariah pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor: permodalan (*Capital*), kualitas Aktiva produktif, Manajemen, rentabilitas (*Earning*) dan Likuiditas. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen di mana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya sesuai dengan pengaruh terhadap kesehatan bank. Seperti manajemen umum penilaian kesehatan bank mendapatkan 10% dan manajemen risiko mendapatkan 15%.³⁰

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/ pernyataan, manajemen risiko di bagi menjadi 6 antara lain: 1) risiko likuiditas, 2) risiko pasar, 3) risiko kredit, 4) risiko operasional, 5) risiko hukum, dan 6) risiko pemilik dan pengurus.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 266

³⁰ *Ibid.*, hlm. 266

Pernyataan dan pertanyaan dalam hal manajemen risiko kredit seperti:³¹

1. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang di biayai sebelum pemberian kredit dilakukan.
2. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai
3. Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan secara konsisten sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank).
5. Bank dalam membeli surat berharga melakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memerhatikan *rating* dari surat-surat berharga tersebut.
6. Bank meminta jaminan yang cukup dalam melakukan transaksi valas berjangka termasuk derivatif atas nama nasabah (margin deposit)
7. Bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam penerbitan garansi, *standby* L/C termasuk *aval* dan endosemen.

³¹ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah..., hlm. 270

3. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah risiko (*risk*) sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah tetapi bisa juga mendatangkan peluang yang menguntungkan. Risiko juga berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian yang akan menimbulkan masalah. Risiko menjadi suatu masalah penting karena adanya kerugian yang ditimbulkannya tidak dapat diketahui secara pasti.³²

Menurut ISO 31000 dinyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dari definisi ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan pemahaman lebih mendalam:³³

- 1) Sasaran (*objectives*); Sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi dapat berbentuk sasaran finansial, sasaran produksi, sasaran penjualan, dan lain-lain. Sasaran ini juga mempunyai berbagai macam bentuk dan kategori, yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan tingkat organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi harus memiliki sasaran yang jelas, agar dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dimilikinya dapat dilakukan dengan benar.

³² Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian, Manajemen Risiko Perbankan. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm. 2

³³ *Ibid.*, hlm.2-3

- 2) Ketidakpastian (*uncertainty*); yaitu adanya kekurangan (ketidakjelasan) informasi mengenai sesuatu, seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya, serta berapa besar dampaknya terhadap sasaran.
- 3) Dampak (*effect*); yaitu penyimpangan (*deviasi*) dari sasaran yang diharapkan. Penyimpangan di sini adalah penyimpangan yang tidak hanya negatif, namun juga bisa penyimpangan yang positif, atau bahkan bisa keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya bisa diketahui bahwa terdapat perbedaan antara risiko dengan masalah. Risiko adalah peristiwa yang belum (mungkin) terjadi yang memiliki potensi dampak terhadap sasaran. Dan dampak tersebut bisa mungkin positif dan mungkin pula negatif. Sedangkan masalah didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi dan mempunyai dampak negatif terhadap sasaran. Dampak negatif ini jika tidak dapat ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan krisis bahkan bisa berubah menjadi bencana.³⁴

Cara penanganan risiko dengan masalah juga memiliki perbedaan. Penanganan risiko dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek, yaitu:³⁵

- a) Mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko;

³⁴ *Ibid.*, hlm.3

³⁵ Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian, Manajemen Risiko Perbankan..., hlm.3

b) Melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi.

Sedangkan penanganan masalah harus dilakukan secepat mungkin saat ini juga, dan sifatnya mitigasi bencana. Jika dampaknya besar, harus dilakukan manajemen krisis yang lengkap dengan krisis *center*-nya serta upaya-upaya lainnya. Selain pembahasan atribut kemungkinan dan dampak pada risiko, terdapat dua hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu velositas risiko (*risk velocity*) dan persistensi risiko (*risk persistence*). Velositas risiko untuk mengetahui indikasi seberapa cepat waktu mulai dari suatu risiko hingga dampaknya mulai terasa terhadap pencapaian sasaran.³⁶

Dalam kondisi kecepatan risiko tinggi, diperlukan kesiapan dari manajemen risiko dalam melakukan mitigasi kemungkinan dan dampak juga harus tinggi. Keefektifan pengendalian risiko yang telah ada juga harus diperiksa, selain persiapan tindakan saat kondisi darurat. Persistensi risiko adalah merujuk pada karakter risiko dengan velositas rendah namun dampak akhirnya bisa bersifat bencana. Karena velositasnya cukup lama, maka biasanya respons terhadap risiko seperti ini cenderung buruk sehingga penanganan sumber penyebab risiko seringkali terabaikan.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm.3

³⁷ Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Yuniningsih, Irdawati Nugrahini Susantinah Wisnujati, Valentine Siagian, Manajemen Risiko Perbankan..., hlm. 4

Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.³⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, keluarga atau masyarakat), yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan risiko. Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Jadi manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dilakukan oleh entitas atau bank.

b. Manajemen Risiko dalam Al-Quran

Manusia umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan kerugian. Berdasarkan *mutakharah*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 4

kata Arab, sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang di harapkan. Sedangkan definisi yang didukung oleh pendukung keuangan konvensional, yaitu risiko adalah volatilitas atau standar deviasi arus kas bersih perusahaan.³⁹

Prinsip hukum dari “*al-ghunm bil-ghurm*” adalah sumber yang paling sering dikutip nilai-nilai Islam tentang risiko (*ghurm*). Menariknya, menyebabkan risiko (*ghurm*) di hukum Islam selalu disertai dengan kemungkinan keuntungan. Secara umum, *al-ghunm ghurm bil* berarti bahwa “satu berhak untuk mendapatkan jika yang lain setuju untuk menanggung tanggung jawab untuk kerugian”. Dalam bahasa Arab terjemahan dari pepatah hukum, risiko adalah “kerugian sebagai hasil dari manfaat”. Dengan kata lain, ketika seorang bersedia untuk menghadapi risiko (yaitu potensi kerugian), dia mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan saat kerugian tidak terjadi.⁴⁰

Dalam ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa dia bisa membuat keuntungan. Tapi dalam Islam, orang percaya bahwa Allah yang menentukan hasil dari peristiwa. Manusia tidak mampu menentukan masa depannya. Karena ketidakpastian mengenai masa depan maka dia diperintah untuk mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 18:

³⁹ Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015) hlm.39

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 41

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Al-Hasyr (59): 18)

Pada ayat ini Allah mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok, akhirat. Wahai orang-orang yang beriman! Kapan dan di mana saja kamu berada bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya; dan hendaklah setiap orang siapa pun dia memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok, yakni untuk sesudah mati, di akhirat dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, sebab hidup di dunia ini sementara, sedangkan hidup di akhirat itu abadi; dan bertakwalah kepada Allah dengan menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia dan alam.⁴¹

Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT sudah menjelaskan dan mengatur dalam Al-Quran tentang bagaimana harus menyiapkan hari esok. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen risiko di mana harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi. Lembaga keuangan tidak luput dalam manajemen risiko untuk

⁴¹ Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.83

berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi mengakibatkan tidak sehatnya bank.

c. Urgensi Manajemen Risiko Pembiayaan

Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, di mana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat.⁴²

Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang dengan pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten.⁴³

Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *share holder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing.⁴⁴

Bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko, akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat

⁴² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, edisi 1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 26

⁴³ *Ibid.*, hlm. 26

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 26

memengaruhi dalam bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan deposan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.⁴⁵

Bank yang tidak mampu mengukur sendiri tingkat risikonya akan dikenakan tingkat risiko standar yang ditetapkan oleh regulator. Dalam *Basel II* dan *Basel III*, ini dikenal dengan istilah *standardised approach*. Sebaliknya, jika bank mampu mendesain metode dan alat pengukuran risiko yang dihadapinya, memungkinkan mereka dapat menghitung secara lebih tepat, dan hasilnya adalah menurunnya jumlah modal yang harus dicadangkan. Ini seharusnya menjadi insentif bagi bank Islam untuk segera memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko, termasuk alat pengukurannya, agar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan tidak terkendala dengan aturan penyediaan modal minimum.⁴⁶

d. Proses Manajemen Risiko

Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sebagai berikut:⁴⁷

1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 26-27

⁴⁶ Imam W, Miranti K, Fenny R, Muhammad Budi, Niken Iwani, dan Banu Muhammad Manajemen risiko Bank Islam. (Jakarta, Salemba Empat, 2013) hlm.83

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 32

produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan kredit, risiko yang dapat terjadi adalah kredit menjadi macet (risiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat (risiko suku bunga). Pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (risiko operasional).

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur juga mengenai Identifikasi Risiko BPRS. Sesuai Pasal 11 ayat (1) POJK MR BPRS, pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:⁴⁸

- a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS; dan
- b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS.

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPRS. Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPRS.

⁴⁸ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>., hlm. 21-22

Proses identifikasi Risiko harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas BPRS serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Sistem pengukuran risiko minimal harus dapat mengukur:⁴⁹

- 1) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko. Sebagai contoh, total baki debit kredit, total posisi obligasi yang ada pada portofolio bank.
- 2) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru. Sebagai contoh, risiko kredit, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dsb.
- 3) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Sebagai contoh, berapa besar penurunan obligasi milik bank apabila suku bunga pasar meningkat satu persen.

⁴⁹ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 32-33

- 4) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (volatilitas). Sebagai contoh, volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko, antara lain manajer *treasury*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan Direktur bidang terkait.⁵⁰

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BPRS sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Proses pengukuran risiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Sesuai Pasal 11 ayat (2) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pengukuran Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:⁵¹

- a) Evaluasi

Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam melaksanakan pengukuran

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 33

⁵¹ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>, hlm. 22

Risiko, serta dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPRS yang dapat langsung memengaruhi kondisi BPRS.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan pengukuran risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan terkait pengukuran Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi dilakukan oleh SKAI atau PEAI. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber daya, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko juga dapat dilakukan oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self evaluation*.

b) Penyesuaian

Penyesuaian terhadap proses pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko. Termasuk dalam perubahan yang bersifat material yaitu terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPRS.

Hasil pengukuran Risiko merupakan penilaian BPRS terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas fungsional BPRS. Hasil penilaian dimaksud merupakan bagian dari penilaian profil Risiko BPRS yang dituangkan dalam laporan profil risiko BPRS.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stres testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.⁵²

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.⁵³

Sesuai Pasal 11 ayat (3) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pemantauan Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:⁵⁴

- a) Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPRS, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi terhadap eksposur

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 33

⁵³ *Ibid.*, hlm. 33

⁵⁴ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>, hlm. 23

Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh SKAI atau PEAI, atau oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

- b) Penyesuaian proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk mitigasi risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan. BPRS harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.⁵⁵

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi aset, menggunakan *credit*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 23

derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁵⁶

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019 telah diatur pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPRS untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. BPRS melakukan proses pengendalian risiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko.⁵⁷

Pengendalian risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BPRS dalam mitigasi risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan masing-masing risiko. BPRS harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan BPRS harus sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil.⁵⁸

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko⁵⁹

- a) Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan

⁵⁶ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1..., hlm. 33-34

⁵⁷ Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>, hlm. 23-24

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 24

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24-26

informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh Direksi.

- b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- c) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
 - (1) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
 - (2) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern BPRS, karakteristik bisnis, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan.
- e) Sesuai Pasal 12 ayat (1) POJK MR BPRS, sistem informasi Manajemen Risiko paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:

(1) Eksposur Risiko

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, perincian jenis risiko, dan jenis kegiatan fungsional.

(2) Kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko, mempertimbangkan tujuan pembentukan kebijakan Manajemen Risiko antara lain untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan dan pengendalian Risiko yang telah ditetapkan.

(3) Kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko, antara lain terkait pelaksanaan delegasi wewenang dan pertanggungjawaban, dan penggunaan limit risiko.

(4) Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, untuk memastikan informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

f) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih

dalam hal terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- g) Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh SKMR atau PEMR.
 - h) Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait, dan komite Manajemen Risiko jika ada, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
 - i) Dalam mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak baru, BPRS harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi BPRS.
 - j) BPRS harus menata usahakan dan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian dan pelaksanaan jejak audit.
- e. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Proses Manajemen Risiko**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan,

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah yang disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yaitu:⁶⁰

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi:

- b) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- c) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- d) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- e) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- f) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>., hlm. 6-8

- g) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - h) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - 2) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 3) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:
- a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:
- a) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wienanda Rizka SukmaJelita dan Atina Shofawati (2019). ⁶¹	Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya	Hasil pembahasan pertama BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya menentukan konteks risikonya dengan menggunakan SOP dan SK Direksi. Kedua pada tahapan identifikasi risiko BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya terdapat 13 risiko yang teridentifikasi. Risiko-risiko yang terjadi termasuk risiko yang baru terjadi dan telah terjadi di BPRS berasal dari internal maupun eksternal Bank dengan frekuensi dan dampak yang berbeda-beda. Ketiga tahapan Analisis risiko, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya tidak melakukan perhitungan <i>composite risk indeks</i> (CRI) dan matriks risiko, BPRS Jabal Nur Tebuireng hanya menggunakan analisis manual. Keempat dalam tahapan manajemen risiko, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melakukan evaluasi

⁶¹ Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya..., hlm. 69-82.

			risiko operasional maupun risiko lain.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian dalam hal manajemen risiko yang dipakai penelitian ini menggunakan manajemen risiko operasional	
	Persamaan Penelitian	Sama-sama menggunakan manajemen risiko yang dilakukan setiap Bank Pembiayaan Rakyat	
2	Rita Mulyani (2020). ⁶²	<i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko di Bank Syariah	Hasil penelitian menghasilkan prinsip-prinsip umum <i>Good Corporate Governance</i> sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional harus dikembangkan dalam tatanan dan diilhami spirit norma dan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang dianggap universal tersebut belum sepenuhnya mengedepankan nilai-nilai keadilan karena pada beberapa bagiannya mengalami reduksi dan penyempitan pemaknaan
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan variabel <i>Good Governance</i> yang menghasilkan penelitian secara deskriptif, sedangkan manajemen risikonya secara umum.	

⁶² Mulyani, R. (2019). Good Corporate Governance dan Manajemen Resiko di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 3(2), 57-79.

Persamaan Penelitian		Teknik analisis sama-sama menggunakan manajemen risiko	
3	Luthfiana Basyirah (2020). ⁶³	Penerapan POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan	Hasil pembahasan, pertama <i>planning</i> (perencanaan), yang dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam meminimalisir risiko pembiayaan modal usaha Tabarok diterapkannya prinsip pembiayaan 2C (<i>character</i> dan <i>capacity</i>) dan 1S (syariah) sesuai dengan kondisi pasar. Kedua <i>organizing</i> (pengelompokan), dengan cara mengelompokkan karyawan menjadi beberapa divisi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dan mengelompokkan nasabah menjadi dua bagian. Ketiga <i>actuating</i> (pelaksanaan), dalam proses pelaksanaan yang menjadi kunci pelaksanaan antisipasi risiko pada pembiayaan modal usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan cara melakukan

⁶³ Basyirah, L., & Wardi, M. C. (2020). Penerapan *POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling)* Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 17(1), 61-74.

			observasi secara berkala. Keempat <i>controlling</i> (pengawasan), dalam proses mengawasi atau mengontrol (<i>controlling</i>) angsuran pembiayaan modal usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu dengan melaksanakan <i>monitoring</i> , seperti kunjungan dadakan ke lokasi usaha nasabah atau inspeksi mendadak (SIDAK)
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian yang berbeda seperti penelitian penulis yang mana manajemen risiko untuk mengendalikan tingkat kesehatan bank sedangkan penelitian ini untuk meneliti POAC	
	Persamaan Penelitian	Persamaannya sama-sama menggunakan manajemen risiko dalam hal teori.	
4	Neneng Wahyuni dan Farida Nuroktafian (2021). ⁶⁴	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan	Hasil pembahasan dalam penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah KCP Kuningan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan oleh Bank. Dalam praktiknya selalu diadakan simulasi risiko yang

⁶⁴ Wahyuni, N., & Nuroktafiani, F. (2021). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 2(2), 116-128.

			<p>dipimpin oleh Bapak Yadi Mulya Nugraha sebagai Sub <i>Branch Manager</i> Bank BNI Syariah KCP Kuningan. Untuk memperoleh pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> maka calon nasabah harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bank. Lalu pihak Bank BNI Syariah KCP Kuningan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis kelayakan ini sangat penting bagi bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Bank BNI Syariah KCP Kuningan melakukan analisa 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.</p>
Perbedaan Penelitian		Perbedaan tujuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti dalam pembiayaan secara khusus <i>murabahah</i> .	
Persamaan Penelitian		Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan manajemen risiko pembiayaan.	

5	Cut Ernita Julis dan Isra Hayati (2022). ⁶⁵	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR Griya Dengan Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada	Hasil pembahasan Risiko yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada dalam pembiayaan KPR griya dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> adalah risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar yang disebabkan adanya <i>events</i> yang berasal dari internal (Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada) dan eksternal bank (nasabah dan pasar). ² Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dengan metode Analisis kredit 5C, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Selain itu aturan tersebut sesuai dengan SOP Internal Perusahaan serta aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Perbedaan Penelitian	Perbedaan yaitu tempat dalam penelitian yang dilakukan dan tujuan untuk meneliti.		
Persamaan Penelitian	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan manajemen risiko pembiayaan.		

⁶⁵ Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 515-526.

6	Muhammad Syarif Hidayatullah (2022). ⁶⁶	Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah.	Fenomena era disrupsi, revolusi industri 4.0 dan gelombang digitalisasi sudah tentu akan memberikan pengaruh terhadap eksistensi Bank Syariah dengan produk pembiayaannya yang disalurkan kepada masyarakat termasuk dalam menghadapi risiko pembiayaan, maka kondisi ini harus diposisikan sebagai aspek pendukung untuk Bank Syariah dapat mengalami perkembangan dan kemajuan ke arah yang lebih baik dengan bergerak dinamis secara sistem melalui implementasi manajemen risiko pembiayaan 4.0. Namun tidak cukup dalam menyorot aspek ekonomi pada sistem yang dijalankan, melainkan dinamisasi sistem ini haruslah didukung dengan regulasi yang solid merepresentasikan progresivitas hukum. Maka pada masalah progresivitas hukum ini, OJK melalui POJK dan
---	--	--	--

⁶⁶ Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71-93.

			DSN-MUI dengan fatwanya harus bersinergi.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam yaitu tempat penelitian yang dilakukan penelitian ini objeknya perbankan syariah secara umum	
	Persamaan Penelitian	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan manajemen risiko pembiayaan.	
7	Fachrounissa Zein Vitadiar dan Aminnullah Achmad Muttaqin (2022). ⁶⁷	Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT. Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun)	Hasil pembahasan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan, bank Jatim Syariah Madiun menerapkan 6 tahapan yaitu penentuan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan peninjauan ulang. Pada tahapan penilaian risiko, bank Jatim Syariah melaksanakan 5C + 1S. Kinerja manajemen risiko pembiayaan bank Jatim Syariah cabang Madiun diukur menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio NPF, FDR, BOPO, Kolektibilitas, ROA, dan NOM. Jika dihitung secara keseluruhan, pada sebelum terjadi pandemi, kinerja manajemen risiko tergolong pada peringkat 1 dan 2.

⁶⁷ Vitadiar, F. Z., & Muttaqin, A. A. (2022). Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1).

			Sedangkan selama pandemi, kinerja manajemen risiko mengalami kenaikan yang tergolong pada peringkat 1.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan tujuan penelitian dalam menggunakan manajemen risiko	
	Persamaan Penelitian	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan manajemen risiko pembiayaan.	
8	Anisa Nur Anggraini dan Dunyati Ilmiah (2022). ⁶⁸	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Sleman 1 Yogyakarta	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Sleman 1 selama pandemi lebih memfokuskan pada pelayanan digitalisasi dengan BSI Mobile. Hal ini diupayakan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan bagi nasabah dan memutus penyebaran <i>covid-19</i> . Pada penelitian ini ditemukan 4 risiko yang terjadi pada BSI KCP Sleman 1 di antaranya risiko kredit sebesar 6%, risiko pasar sebesar 14%, risiko operasional 23% dan risiko pemasaran sebesar 57%. Adanya risiko tersebut maka perlu pengelolaan risiko dengan cara manajemen risiko

⁶⁸ Anggraini, A. N., & Ilmiah, D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Sleman 1 Yogyakarta. *IEB: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 20-35.

			yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak <i>pawning</i> BSI KCP Sleman 1, manajemen risiko yang diterapkan meliputi pengendalian risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian ini yaitu gadai emas dan perbedaannya yaitu tempat penelitian.	
	Persamaan Penelitian	Sama-sama menggunakan teori Manajemen risiko pembiayaan	
9	Ifelda Nengsih (2022). ⁶⁹	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah menerapkan manajemen risiko yang baik. Penerapan manajemen risiko khususnya pada pembiayaan <i>Murabahah</i> , telah menumbuhkan keyakinan pada pengelola bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan dalam objek penelitian dan variabel penelitian hanya penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian penulis sampai mengendalikan tingkat kesehatan bank.	
	Persamaan Penelitian	Meneliti atau menganalisis sama-sama menggunakan teori manajemen risiko pembiayaan.	

⁶⁹ Nengsih, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 3(1), 13-24.

10	Nurul Ichsan (2022). ⁷⁰ .	Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan Terdapat beberapa risiko yang berpotensi dihadapi oleh perbankan syariah seperti risiko atas kredit, risiko terhadap likuiditas, dan risiko pembiayaan. Dalam makalah ini risiko pembiayaan berkaitan dengan refleksitivitas hutang piutang.
Perbedaan Penelitian		Perbedaan yaitu penelitian menggunakan manajemen risiko kredit mengartikan bahwa bank konvensional, sedangkan penulis penelitian manajemen risiko pembiayaan	
Persamaan Penelitian		Sama-sama menggunakan teori manajemen risiko.	

⁷⁰ Hasan, N. I. (2022). Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan islami. Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 1-12.

C. Kerangka Pemikiran

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang berfungsi sebagai pemberi pembiayaan syariah kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan berbasis syariah yang kinerjanya berlandaskan pada konsep syariah. Sesuai fungsi BPRS yaitu salah satu satunya pembiayaan.⁷¹

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan bermasalah mengakibatkan terganggunya kesehatan bank dan hal tersebut sebagai risiko bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan. Hal ini menyebabkan bank perlunya manajemen risiko, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang

⁷¹ Irawan, F. T., & Mulyany, R. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 314-327.

timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Khususnya manajemen risiko pembiayaan, untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu: (1) Identifikasi Risiko, (2) Pengukuran Risiko, (3) Pemantauan Risiko, dan (4) Pengendalian Risiko.⁷²

Teori efektivitas adalah teori yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program.⁷³ Mengukur efektivitas suatu program, berarti dapat menilai keberhasilan dari program tersebut dalam pencapaian tujuannya. Efektivitas merupakan kemampuan dalam mengoptimalkan sumber dayanya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.⁷⁴

Dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai baik secara kuantitas dan kualitas dari hasil usaha atas jasa kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan waktu yang ditetapkan, sehingga semakin tinggi target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Efektif tidaknya manajemen risiko dapat dilihat dari tinggi rendahnya risiko gagal bayar dari debitur.

Batas aman nilai NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat

⁷² Website Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan, Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id>, hlm. 3

⁷³ Eliana Sari, *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Jayabaya University Press, 2007), hlm.97 Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 6(1), 19-36.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.23

Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Berikut adalah kriteria kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:⁷⁵

Tabel 2. 3 Kriteria Kesehatan NPF Bank Syariah


No	Nilai NPF	Predikat	Efektivitas
1.	2%	Sehat	Efektif
2.	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat	Efektif
3.	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat	Cukup Efektif
4.	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat	Kurang Efektif
5.	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat	Tidak Efektif

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Dalam tabel diatas bahwa nilai NPF 2% mendapatkan predikat sehat dan efektif, $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ mendapatkan predikat sehat dan efektif, $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$ mendapatkan predikat cukup sehat dan cukup efektif, $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$ mendapatkan predikat kurang sehat dan kurang efektif. Dan $\text{NPF} \geq 12\%$ mendapatkan predikat tidak sehat dan tidak efektif untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam mengendalikan tingkat kesehatan bank.

Dari beberapa tahapan manajemen risiko penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam mengendalikan tingkat kesehatan bank, melalui penerapan manajemen risiko pembiayaan.

⁷⁵ Albanjari, F. R., Prihatin, R., & Suprianto, S. (2021). "Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19". *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 9-19.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran